EFEKTIVITAS RESTRUKTURISASI KREDIT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KREDIT BERMASALAH PADA BANK PERMATA CABANG LIPPO CIKARANG DI MASA PANDEMI *COVID-19*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana HukumProgram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

MUSA PARASIAN LUBIS

02011381722399

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS

SRIWIJAYAPALEMBANG

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: MUSA PARASIAN LUBIS
NIM	: 02011381722399
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

EFEKTIVITAS RESTRUKTURISASI KREDIT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KREDIT BERMASALAH PADA BANK PERMATA CABANG LIPPO CIKARANG DIMASA PANDEMI COVID-19

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 3 Desember 2021
Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Palembang, 2021
Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Arfianna Novera, S.H., M.Hum.	**Helena Primadianti S, S.H., M.H.**
NIP. 195711031988032001	**NIP: 198609142009022004**

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Musa Parasian Lubis
Nomor Induk Mahasiswa	02011381722399
Tempat/Tgl.Lahir	: Jakarta, 7 November 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 8 Desember 2021
Penulis,

Musa Parasian Lubis
02011381722399

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Yeremia 29 : 11

"*Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan."*

Filipi 1 : 3 – 4

"Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita."

Ku persembahkan untuk:

- Tuhan Yesus Kristus
- Orang tua
- Bang Syeba dan Bang David
- Sahabat – sahabatku
- ALSA LC UNSRI
- Persekutuan Ouikumene Bukit Bersatu
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Efektivitas Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah Pada Bank Permata Cabang Lippo Cikarang Di Masa Pandemi Covid-19". Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari penyertaan dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus untuk penulis. Skripsi ini digunakan untuk memenuhi syarat memeroleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini juga dapat berjalan dengan baik berkat bimbingan Ibu Arfianna Novera, S.H., M. Hum dan Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi penulis. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan, tidak hanya pada kalangan akademisi, namun juga bagi masyarakat awam, dan mendukung perkembangan ilmu hukum perdata.

Penulis pun menyadari bahwsanya skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada skripsi ini. Terima kasih kepada segenap pihak yang terlibat dan membantu penyelesaian skripsi ini.

Palembang, 8 Desember 2021

Musa Parasian Lubis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam hal ini penulis tidak dapat mengerjakan skripsi ini tanpa adanya bimbingan, saran, bantuan, semangat, dan doa dari banyak pihak. Oleh karna itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan dan kasih setia-Nya yang melingkupi kehidupan saya;
2. Orang tua saya yang saya kasihi dan sayangi, Ir. Sutar Lubis, M.M dan Dra. Meriwati Rajagukguk, S.Pd., M.M atas kasih sayang, doa, dukungan dan motivasi, serta segala fasilitas yang diberikan untuk menempuh pendidikan baik secara moral dan materi;
3. Abang saya Masyeba Evans Lubis, S.T dan David Gabriel Lubis, yang teramat saya cintai dan kasihi, terima kasih banyak atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada saya. Semoga kita dapat membanggakan orang tua dan orang yang berada disekitar kita.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Drs.. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
10. Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam setiap perkuliahan saya.
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., Selaku Pembimbing pada kegiatan PLKH 2019 dan Klinik Hukum Lingkungan tahun 2020 yang telah membimbing saya dalam kegiatan PLKH dan Klinik Hukum Lingkungan 2020 dengan rasa cinta, *passion*, dan *Spirit*;
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
14. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

15. Astrida Arjunani Sihotang, S.E. (*Relationship Manager*), Bank Permata Cabang Lippo Cikarang, yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat merespon pertanyaan wawancara riset penelitian saya tentunya dengan keramahan dan profesional;
16. Teman saya Monica Lestari Nababan, terima kasih untuk dukungan, perhatian, dan doa nya untuk setiap harinya.
17. Abang dan Kakak saya Kak Dwi, Kak Aya, Kak Titin, Bang Jeremy, dan Bang Arthur, terima kasih telah memberikan banyak sekali masukan, berbagi pengalaman hidup yang menurut saya baik untuk saya dikemudian hari.
18. Sahabat saya Joy Octorina Dwi Santy, Fransiska Rensi Virginia Sianipar, Dian Valentina Tumanggor, terima kasih telah memberikan semangat, menemani hari-hari semasa kuliah hingga bertumbuh bersama dalam Tuhan.
19. Sahabat dan Teman-Teman Perkuliahan maupun yang berada di Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih kalian selalu menjadi *support system* saya dalam melakukan perkuliahan ini;
20. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya yang terdapat orang-orang hebat di dalamnya , terima kasih atas kepercayaannya beserta pengalaman organisasi yang begitu hebat dan ilmu yang telah diberikan dalam pembentukan karakter saya selama ini;
21. Teman-teman PLKH Kelas F Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/2018, terkhusus Kelompok Perdata F1 atas pengalaman dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa;

22. Teman – Teman Klinik Hukum Lingkungan 2020 yang telah berjuang bersama demi terpenuhi SKS untuk menyelesaikan perkuliahan ini;
23. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Palembang, 8 Desember 2021

Musa Parasian Lubis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TABEL xiii
ABSTRAK xiv
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH 15
D. MANFAAT PENELITIAN 15
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN 17
F. KERANGKA TEORI 17
G. METODE PENELITIAN 21
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 27
A. TIJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS 27
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKREDITAN 33
C. TINJAUAN UMUM TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT 49
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 60
A. PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH PADA BANK PERMATA CABANG LIPPO CIKARANG DI MASA PANDEMI *COVID-19* 60
B. EFEKTIFITAS RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH DALAM PENURUNAN KREDIT BERMASALAH PADA BANK PERMATA CABANG LIPPO CIKARANG DI MASA PANDEMI *COVID-19* 67

BAB IV : PENUTUP 81
A. KESIMPULAN 81
B. SARAN 83
DAFTAR PUSTAKA 84
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tingkat Presentase *Non Performing Loan* (NPL) Bank Permata Cabang Lippo Cikarang 79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Presentase Tingkat *Non Performing Loan* (NPL) Bank Permata Cabang Lippo Cikarang Tahun 2018, 2019, 2020 7

Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Yang Menggunakan Kredit dan Mendapatkan Restrukturisasi Kredit..... 81

Nama : Musa Parasian Lubis
NIM : 02011381722399
Judul : Efektivitas Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah Pada Bank Permata Cabang Lippo Cikarang

ABSTRAK

Pandemi *COVID-19* telah menjadikan perekonomian dunia terkhusus di Indonesia menjadi tidak stabil. Bank hadir menjadi salah satu solusi bagi nasabah untuk melakukan restrukturisasi kredit di masa pandemi *COVID-19* ini. Berdasar pada POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2020 dan bentuk pelaksanaannya diserahkan kembali kepada setiap bank. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta yang menggunakan data primer dari lapangan dan data sekunder dari berbagai tulisan terkait restrukturisasi kredit dengan pengambilan kesimpulan secara deduktif. Bank Permata Cabang Lippo Cikarang merupakan objek penilitian ini yang dimana dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit Bank Permata mengeluarkan syarat dan ketentuan beserta terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak nasabah. Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit Bank Permata mengalami penurunan presentase tingkat NPL hingga di masa pandemi *COVID-19* dan dari data pelaksanaan tersebut Bank Permata Cabang Lippo Cikarang dapat dikatakan efektif dalam memberikan restrukturisasi kredit kepada nasabah.

Kata Kunci: ***COVID-19, Efektifitas, Restrukturisasi, Bank***

Palembang, 8 Desember 2021
Disetujui oleh,

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Arfianna Novera, S.H., M.Hum.	**Helena Primadianti S, S.H., M. H.**
NIP. 195711031988032001	**NIP: 198609142009022004**

Mengetahui:
Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

`

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang pada saat ini sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Salah satu pembangunan yang dilakukan ialah pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan ekonomi nasional ini juga merupakan wujud dari upaya untuk mensejahterakan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan tersebut membutuhkan penyediaan modal yang cukup besar, karena merupakan salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan pembangunan.[1]

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang baik, para pelaku pembangunan ekonomi baik itu pemerintah maupun masyarakat sebagai perorangan dan badan hukum, sangat membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Pemerintah mempunyai 2 (dua) sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank.[2] Sistem perbankan itu sendiri ialah lembaga perbankan, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

---

[1] R. Tcipto Adinugrogo, *Perbankan Masalah Perkreditan Penghayatan, Analisis, dan Penuntun*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994, hlm. 14.

[2] Djoni S. Gazali dan Rahmadi Usman, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 39.

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[3] Dalam hal ini perbankan dapat melakukan kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat.[4]

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[5] Kredit tersebut dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pengembangan usaha atau pembelian rumah, kemudian ada kesepakatan yang terjadi antara bank (kreditur) dengan nasabah kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.[6] Pemberian kredit terhadap masyarakat atau nasabah merupakan salah satu kriteria pemeliharaan kepercayaan pemberi kredit dengan nasabah kredit.

---

[3] Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

[4] Sofian, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1994, hlm. 4.

[5] Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.

[6] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 16 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm 22.

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berbentuk suatu pinjaman yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.[7] Dengan kata lain bank merupakan suatu lembaga pranata atau institusi antara kelompok orang yang mempunyai dana lebih (*surplus spending group)* dan kelompok orang yang membutuhkan atau sedang kekurangan dana *(deficit spending group).*[8]

Kegiatan yang dilakukan oleh bank ialah penyaluran dana kepada debitur. Kegiatan tersebut mempunyai resiko kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Kredit bermasalah ialah kredit yang telah disalurkan oleh bank. dan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu melakukan pembayaran atau angsuran yang telah diperjanjikan dan sudah ditandatangani oleh bank dan nasabah[9]. Kredit bermasalah ini akan menimbulkan kerugian pada suatu bank, yang dimana kerugian itu timbul dikarenakan tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapat bunga yang tidak dapat diterima.[10] Hal ini mungkin sudah sering terjadi di berbagai bank namun pada saat ini kredit bermasalah telah menjadi salah satu masalah yang sangat perlu diperhatikan oleh

---

[7] Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

[8] Pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 19992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

[9] Riski Permana Abadi, *Kredit Macet: Ilustrasi dan Efek Negatifnya*, Cermati. https://www.cermati.com/artikel/kredit-bermasalah-pengertian-ilustrasi-dan-efek-negatifnya, pada tanggal 15 Maret 2021. Pukul 15.36 WIB

[10] Tri Sukino dan Indri Yovita, Pengaruh Pemberian Kredit dan *Non Performing Loan* (NPL) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Rakyat Indonesia Periode 2006-2015, *JOM Fekon 4*, Vol. 1, 2017, hlm. 927

pihak bank, dikarenakan adanya penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* yang tersebar begitu cepat di dunia, terutama di Indonesia[11] dan tentu saja berdampak pada penghasilan masyarakat.

COVID-19 pertama diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok dan pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan dua kasus.[12] Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization (WHO)* telah menjelaskan bahwa *COVID-19* merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh munculnya jenis *coronavirus* yang baru saja ditemukan dan belum pernah ditemukan sebelum adanya wabah di Wuhan pada Desember 2019.[13] Virus ini dapat menimbulkan infeksi atau gangguan pada sistem saluran pernapasan manusia dengan gejala seperti batuk, flu, pilek, hingga bisa menjadi lebih serius lagi yaitu *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory (SARS).* Pada saat ini, *COVID-19* telah ditetapkan menjadi suatu pandemi yang terjadi dibanyak Negara diseluruh dunia oleh *World Health Organization (WHO).*[14] Bahkan pemerintah Indonesia pun telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) Sebagai Bencana Nasional.

---

[11] Diah Handayani dkk, Penyakit Virus Corona 2019. *Jurnal Respirologi Indonesia*. Vol. 40 No 3, April 2020, hlm. 128. Didownload pada https://jurnalrespirologi.org/index.php/jri/article/download/101/110. Diakses pada 15 Maret 2021. Pukul 15.44 WIB.

[12] ***Ibid***, hlm. 46.

[13] WHO, *pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus*, https://www.who.int/indonesia /news/novel-coronavirus/qa-for-public, diakses pada tanggal 15 Maret 2021, pukul 17.21 WIB

[14] ***Ibid***.

COVID-19 telah menimbulkan dampak terhadap perubahan pergerakan struktur ekonomi masyarakat.[15]

Terdapat berbagai bidang dalam sektor ekonomi di Indonesia yang terkena dampak dari wabah ini, yaitu menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional, penerimaan negara yang menurun, meningkatnya suatu pembelanjaan dan pembiayaan negara terutama untuk bidang kesehatan, dan juga menurunnya stabiltas keuangan negara.[16]

Oleh karena itu, merujuk terhadap inti dari Pasal 5 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menentukan bahwa fungsi Otoritas Jasa Keuangan ialah guna menerapkan sistem pengaturan serta pengawasan yang komperehensif terhadap seluruh aktivitas yang terdapat dalam sektor jasa keuangan.Restrukturisasi kredit ini dapat dilakukan terhadap kredit yang diberikan sebelum maupun sesudah debitur terkena dampak *COVID*-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.102 Restrukturisasi kredit yang dilakukan mengacu pada POJK No. 40 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset. Restrukturisasi. Yang mana puncaknya terjadi ketika Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak

---

[15] Syafrida, Ralang Hartati, Bersama Melawan Virus *COVID-19* di Indonesia, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 7, Juli 2020, hlm. 495-508.

[16] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *COVID-19* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 telah diperpanjang dengan berbagai ketentuan. Perpanjangan kredit hanya berlaku bagi para pengusaha yang bisa kembali bangkit usai direstrukturisasi. POJK Nomor 11 Tahun 2020 hanya betul-betul digunakan bagi pengusaha yang macet dikarenakan *COVID*-19 yang bisa bangkit. dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui regulasi ini berkaitan dengan keringanan kredit untuk debitur yang mengajukan kredit terhadap bank.

Aktivitas yang terhambat menimbulkan kenaikan terhadap rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Besarnya *Non Performing Loan* (NPL) menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit.[17]

Demikian juga hal ini dirasakan oleh Bank Permata. Bank Permata merupakan bank yang terdaftar pada Bursa Efek Inonesia yang menawarkan produk dan jasa perbankan untuk membantu masyarakat serta perusahaan. Banyak kendala yang terjadi pada bank ini tetapi setelah melalui proses yang panjang bank permata mencatat sejarah baru di bulan Mei 2020 melalu transaksi akuisisi yang dilakukan oleh *Bangkok Bank Public Company Limited* (*Bangkok Bank*).[18]

---

[17] Deasy Dwihandayani, ‘Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPL’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol. 22 No. 3, Maret 2017, hlm. 266.

[18] Profil, *Profil Korporasi*, Bank Permata. https://www.permatabank.com/id/tentang-kami/profil-korporasi, pada tanggal 24 Maret 2021. Pukul 15.48 WIB

Walaupun mencatat sejarah baru di tahun 2020, hampir semua cabang bank permata, salah satunya Bank Permata Lippo Cikarang mengalami adanya kredit bermasalah yang terdapat pada nasabah selaku debitur. Hal ini terjadi dikarenakan efek dari pandemi *COVID-19* itu sendiri. Cabang yang terletak pada Ruko Robson, Blok C No. 1, Jalan M.H Thamrin, Lippo Cikarang ini melaksanakan kegiatan restrukturisasi kredit yang berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan agar pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan edngan baik.

Tabel 1.1
Presentase Tingkat *Non Performing Loan* (NPL) Bank Permata Cabang Lippo Cikarang Tahun 2018, 2019, 2020

No.	Tahun	Presentase NPL (%)
1	2018	1,93%
2	2019	1,64%
3	2020	1,31%

Sumber: Relationship Manager Bank Permata Lippo CIkarang, 2021

Perlu diketahui bahwa nasabah yang diberikan kredit oleh Bank Pertama Lippo Cikarang sebagaian besar merupakan nasabah yang bergerak dibidang fabrikasi dan dibidang barang dan jasa. Pada tahun 2018, Bank Permata Cabang Lippo Cikarang memiliki presentase *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 1,93% , lalu pada tahun 2019 memiliki presentase NPL sebesar 1,64%, dan pada tahun 2020 adanya penurunan *Non Performing Loan* (NPL) menjadi 1,31%.

Nasabah yang diberikan kredit antara lain nasabah perorangan dan nasabah perseroan terbatas (PT) yang dimana bisnis-bisnisya nasabah tersebut bergerak dibidang otomotif paling banyak sekitar 60% dan sisanya bergerak dibidang sewa barang dan jasa, trading, dan UMKM. [19]

Terdapat unsur-unsur dimana bank dapat memberikan kredit. Menurut Rimsky K. Juddisseno, unsur-unsur yang dimaksud ialah:[20]

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari yang memberi kredit kepada penerima kredit bahwa di masa yang akan datang penerima kredit akan sanggup mengembalikan segala sesuatu yang telah diterima sebagai pinjaman
b. Waktu, adalah masa yang menjadi jarak antara pemberian kredit dan pengembaliannya.
c. Tingkat Risiko, adalah kemungkinan yang terjadi akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembaliannya. Dalam keadaan ini kredit yang diberikan memerlukan jaminan. Jaminan yang dimaksud disini antara lain berupa aset dari nasabah debitur yang dijadikan jaminan kepada pihak bank.
d. Perjanjian/ prestasi, adalah objek yang akan dijadikan sebagai sesuatu yang dipinjamkan.

---

[19] Hasil wawancara pribadi dengan Astrida Arjunani Sihotang pada hari Rabu, 15 September 2021 melalui WhatsApp.

[20] Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 166.

Pada hakekatnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah selaku debitur berpatokan kepada dua prinsip, yaitu:

a. Prinsip kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

   Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.[21]

b. Prinsip kehati- hatian (*Prudential Principle*)

   Dalam kredit perbankan terdapat unsur tingkat risiko, untuk itu dalam mengurangi tingkat risiko itu sendiri diperlukan tindakan pencegahan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha bank yang memberikan pinjaman kredit kepada nasabah selaku debitur.[22]

Dalam menjalankan kegiatannya di bidang usaha penyaluran kredit, bank dipertemukan dengan permasalahan resiko pengembalian kredit dengan adanya jangka waktu antara pencairan kredit dengan pembayaran kembali. Dari hal tersebutlah nasabah selaku debitur akan dapat melakukan *wanprestasi*.

---

[21] Djoni S.Gazali, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 4.

[22] Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 21.

Wanprestasi itu dapat terjadi apabila kredit yang disalurkan oleh pihak bank selaku kreditur tidak dapat dibayarkan kembali oleh pihak nasabah selaku debitur tepat pada waktu yang telah ditentukan atau diperjanjikan besertakan pinjaman pokok beserta bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Terdapat 4 (empat) macam tindakan nasabah selaku debitur dalam melakukan kegiatan *Wanprestasi*, yaitu:[23]

a. Tidak melakukan apa-apa yang disanggupi akan dilakukannya.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan kolektibilitas kredit, yang menggambarkan kualitas kredit tersebut dapat dibagi menjadi lima golongan kolektibilitas, yaitu kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Berdasarkan masing-masing kualitas kredit tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:[24]

1. Kredit lancet, yaitu jika memenuhi beberapa kriteria yang ada:
   a. Pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat;
   b. Memiliki mutasi rekening yang aktif;
   c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu jika memenuhi beberapa kriteria yang ada:
   a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga;

[23] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1979, hlm. 45.
[24] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 66.

b. Kadang- kadang terjadi cerukan;
c. Mutasi rekening relatif rendah;
d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;
e. Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kredit kurang lancar, yaitu jika memenuhi beberapa kriteria yang ada:
   a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari;
   b. Sering terjadi cerukan;
   c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah;
   d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
   e. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Kredit yang diragukan, yaitu jika memenuhi beberapa kriteria yang ada:
   a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari;
   b. Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen;
   c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;
   d. Terjadi kapitalisasi bunga;
   e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
5. Kredit macet, yaitu jika memenuhi beberapa kriteria yang ada:
   a. Terjadi tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
   b. Kerugian operasional ditutup pinjaman baru;
   c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Kredit dengan kolektibilitas lancar adalah masuk dalam kriteria *Performing Loan*, sedangkan kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus kurang lancar diragukan, kredit macet masuk dalam kriteria kredit bermasalah (*non-performing loan*). Meskipun memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan, namun apabila menurut penilaian keadaan usaha peminjam diperkirakan tidak mampu untuk mengembailkan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka kredit tersebut harus digolongkan pada kualitas

yang lebih rendah.[25] Menurut Siswantro Sutojo, kredit bermasalah dapat terjadi apabila beberapa hal ini terjadi yaitu:[26]

1. Faktor Intern Bank:
   a. Bank kurang mampu dalam melakukan kelayakan permintaan kredit yang diajukan debitur
   b. Sistem informasi kredit, sistem pengawasan, dan administrasi kredit yang begitu lemah
   c. Keikutsertaan yang berlebih para pemegang saham bank dalam memberi kebijakan pemberian kredit
   d. Adanya pengikat dalam jaminan kredit yang kurang
2. Faktor Debitur:

   Debitur dalam hal ini yaitu perorangan (*consumer debitors*) adalah salah satu sumber dana pembayaran bunga dan angsuran kredit paling besar seperti dari penghasilan tetap mereka. Jadi, setiap jenis gangguan yang mengganggu penghasilan tetap debitur tersebut berpengaruh pada pembayaran bunga dan/atau cicilan kredit.

   Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa anggota keluarga debitur.

---

[25] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 66.

[26] Sutojo, siswanto, *Op.cit*., hlm. 18-19.

3. Faktor Ekstern:
   a. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
   b. Adanya suatu musibah yang dialami oleh perusahaan tersebut
   c. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suatu suku bunga kredit

Kredit bermasalah bisa timbul karena berbagai alasan. Terdapat tanda-tanda yang timbul jauh sebelum kredit bermasalah itu sendiri muncul. Apabila tanda tersebut dapat diketahui dengan tepat dan ditangani secara baik, ada kemungkinan bahwa yang bersangkutan dapat terselamatkan. Tanda-tanda terjadinya kredit bermasalah adalah:[27]

1. Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit;
2. Penurunan kondisi keuangan perusahaan;
3. Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti;
4. Penyajian bahan masukan secara tidak benar;
5. Menurunnya sikap kooperatif debitur;
6. Penurunan nilai jaminan yang disediakan;
7. Problem keuangan pribadi.

Bank harus dapat memperkirakan kredit bermasalah untuk menentukan seberapa besar masalah yang sedang dihadapi debitur yang menjadi penyebab nasabah selaku debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini perlu ditentukan cara penanganan selanjutnya agar tetap terkontrol dengan baik, hal-hal tersebut ialah:[28]

---

[27] Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000, hlm 121.
[28] ***Ibid***, hlm. 178.

1. Jumlah dana milik debitur yang diharapkan dapat digunakan untuk mengembailkan kredit;
2. Jumlah kredit yang dipinjam debitur dari kreditur lain;
3. Status dan nilai jaminan yang telah terikat;
4. Sikap debitur dalam menghadapi pihak bank.

Dengan adanya permasalahan kredit yang timbul, adanya kebijakan mengenai restrukturisasi kredit. Kebijakan restrukturisasi kredit pertama kali diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit yang kemudian diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/ 2000 tentang Restrukturisasi Kredit. Kebijakan ini mungkin akan dikombinasikan dengan kebijakan restrukturisasi yaitu Peraturan Otoritoas Jasa Keuangan No. 48 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cyclical dampak penyebaran *COVID*-19 dan apakah menimbulkan efektivitas yang signifikan terhadap restrukturisasi kredit dalam upaya pencegahan kredit bermasalah, walaupun memiliki tujuan yang sama agar dapat meminimalisir atau agar bank tidak mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh nasabah selaku debitur dalam peminjaman kredit.

Maka dari permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitan yang berhubungan dengan masalah **"EFEKTIVITAS RESTRUKTURISASI KREDIT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KREDIT BERMASALAH PADA BANK PERMATA CABANG LIPPO CIKARANG DI MASA PANDEMI *COVID*-19".**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi sebagai upaya pencegahan kredit bermasalah pada Bank Permata Cabang Lippo Cikarang di masa *COVID-19*?
2. Bagaimana efektivitas restrukturisasi kredit macet dalam penurunan kredit bermasalah pada Bank Permata Cabang Lippo Cikarang pada pandemi *COVID-19?*

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilaksanaannya pnelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah yang dilakukan oleh Bank Permata Cabang Lippo Cikarang di masa pandemi *COVID-19*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pada penerapan restrukturisasi kredit sebagai upaya penurunan kredit bermasalah yang dilakukan oleh Bank Permata Cabang Lippo Cikarang di masa pandemi *COVID-19*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan bermanfaat untuk menjadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran khususnya mengenai restrukturisasi kredit sebagai upaya penurunan kredit bermasalah pada bank khususnya di masa pandemi *COVID-19.*

b. Manfaat praktis

1. Peneliti

   Penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan yang nantinya akan diterapkan didunia pekerjaan maupun sehari-hari serta untuk mengukur tingkat kemampuan peneliti dalam meneliti suatu masalah.

2. Perusahaan

   Membuka daya pemikiran bagi pihak perusahaan dalam rangka mengatasi masalah kredit bermasalah, yang diharapkan pada hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan agar lebih berhati-hati dalam mengatur alokasi dana kredit.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya, yaitu untuk menambah wawasan dan informasi yang nantinya akan dijadikan referensi penelitian pada topik yang sama dimasa yang akan datang.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Mencegah pembahasan yang terlalu luas terkait restrukturisasi kredit sebagai upaya pencegahan kredit bermasalah oleh bank di masa pandemi *COVID-19*, maka penulis membatasi penelitian hanya pada pelaksanaan restrukturisasi kredit dan efektivitas penerapan restrukturisasi kredit dalam upaya pencegahan kredit bermasalah pada Bank Permata Cabang Lippo Cikarang.

F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau teori-teori yang mendukung dalam membuat atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang diteliti. Kerangka teori yang dimaksud ialah sebuah kerangka pemikiran atau pendapat, teori, tesis, sebagai suatu landasan yang disetujui atau tidak disetujui[29]. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa "Metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial merupakan hal terpenting dalam kontinuitas perkembangan ilmu hukum dan juga sangat ditentukan oleh teori".[30]

Berikut ini adalah beberapa teori yang akan dijadikan dasar dalam meneliti lebih jauh mengenai masalah yang ada dalam penelitian ini:

1. Teori Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

---

[29] M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.80.
[30] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 6.

Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak.[31] Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori baru, yaitu :

1. Tahap pra-kontraktual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
2. Tahap kontraktual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
3. Tahap post-kontraktual, yaitu pelaksanaan perjanjian.[32]

Untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: Tahap pra-kontraktual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perbuatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

KUH Perdata mengatur sejumlah jenis perjanjian, seperti perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-pakai, perjanjian pinjam-meminjam, dan lain sebagainya. Oleh karena Buku III KUH Perdata bersifat *annvullend recht* dan adanya asas kebebasan

---

[31] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta; Kencana, 2014, hlm. 1.

[32] Subekti dan Veronika Nugraheni Sri Lestari, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 63.

berkontak yag diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, maka jenis perjanjian lain dapat saja hadir sesuai dengan kepentingan subjek hukum.

Dari sini lah salah satu persyaratan dari perjanjian kredit pada bank adalah keharusan adanya suatu jaminan. Perjanjian dalam kredit ini perlu diperhatikan dengan baik oleh pihak bank sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit merupakan hal yang sangat penting didalam pemberian, pengelolaan, dan pelaksanaan kredit tersebut.[33]

2. Teori Restrukturisasi Kredit

Kredit yang bermasalah adalah suatu resiko yang dikandung dalam setiap pemberian kredit oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Resiko itu berupa suatu keadaan dimana debitur atau nasabah tidak dapat memenuhi kewajibanya kepada lembaga keuangan tepat pada waktunya. Kredit yang bermasalah akan berpengaruh pada penghasilan yang akan diterima lembaga keuangan, yang lebih lanjut akan berdampak pada kelangsungan hidup lembaga keuangan tersebut.

Restrukturisasi merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya *Rescheduling*, *Restructuring* dan *Reconditioning* yang dilakukan lembaga keuangan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, misalnya dengan cara memberikan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok

[33] Hermansyah. *Op.Cit.*, hlm.32.

kredit, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.[34] Dapat dipahami bahwa cara-cara tersebut merupakan opsi yang dapat dipilih dan diterapkan oleh pihak lembaga keuangan kepada debitur sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah agar tidak menjadi kredit macet yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi kelancaran usaha bank.

Restrukturisasi kredit dapat diberikan bilamana nasabah memiliki iktikad baik. Nasabah yang memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah dapat diukur kemauan dan kemampuan membayar dari bentuk perilaku nasabah, antara lain:[35]

a. Nasabah bersedia untuk diajak berdiskusi dalam rangka menyelesaikan kreditnya.
b. Nasabah bersedia untuk memberikan data keuangan yang benar.
c. Nasabah memberikan izin pada bank untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan.
d. Nasabah bersedia untuk ikut program penyelamatan kredit bermasalah dan menjalankan langkah-langkah yang diberikan oleh bank.

Teori-teori yang dijelaskan memiliki penjelasan dalam permasalahan penelitian yang akan ditulis, bahwa restrukturisasi kredit sangat perlu dilakukan guna untuk melindungi debitur yang terkena dampak dari pandemic

---

[34] Trisadini Prasastinah Usanti dan Abdul Somad, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017 , hlm. 207.

[35] Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Surabaya: Revka Pertra Media, 2014, hlm. 100.

COVID-19. Diharapkan pemilihan teori ini dapat dijadikan suatu landasan berfikir guna membantu penulis dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan terhadap Bank Permata cabang Lippo Cikarang.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah penelitian yang mana *output*-nya perihal rekomendasi tentang efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dalam arti luas dalam dunia kenyataan (empiris)[36], metode penelitian empiris ini dilaksanakan dengan cara melakukan secara langsung penelitian tersebut di lapangan.[37] Menggunakan metode penelitian hukum empiris itu sendiri pada penelitian ini dikarenakan data primer yang didapat melalui wawancara langsung mengenai penerapan dari restrukturisasi kredit secara langsung pada objek penelitian yaitu Bank Permata Cabang Lippo Cikarang,

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan mendukung penelitian hukum yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan yang dimana pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sudah ditangani. Hasil dari kajian tersebut merupakan suatu dalih untuk

---

[36] Nurul Qamar, dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017, hlm. 6.

[37] ***Ibid***., hlm. 8.

memecahkan isu yang sedang dihadapi.[38] Setelah itu melakukan pendekatan konseptual yang dimana metode pendekatan ini mengarah pada prinsip-prinsip hukum yang ada dan prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan atau doktrin hukum.[39]

Pendekatan penelitian yang terakhir yaitu menggunakan pendekatan kasus dalam penelitian yang bersifat normatif dengan tujuan untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan.[40]

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang di dapat secara langsung oleh pihak Bank dengan melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan.[41] Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian lapangan pada Bank Permata Cabang Lippo Cikarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui pengumpulan bahan pustaka yang ada, serta memilih secara selektif

---

[38] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 93.

[39] ***Ibid***, hlm.138.

[40] Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 86.

[41] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 16.

bahan pustaka yang diperlukan, guna memperoleh landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan penelitian.[42] Data sekunder pada penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan.
   a) Undang-Undang:
      i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
      ii. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
      iii. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
      iv. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

---

[42] Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 88.

v. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *COVID-19* Sebagai Bencana Nasional.

vi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK RI) Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.

2. Bahan Hukum Sekunder, memiliki bahan-bahan yang memberikan suatu penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum.[43]

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.[44]

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi studi kepustakaan/studi dokumen (*Documentary Study)*, wawancara *(Interview)*, daftar pertanyaan (*kuesioner)*, dan pengamatan *(observasi),*[45] yang berhubungan dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai upaya pencegahan kredit bermasalah.

Dalam penelitian hukum empiris yang berfokus untuk mendapatkan data primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang

---

[43] Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 62.
[44] ***Ibid.***
[45] Bambang Waluyo, *op. cit*., hlm. 18-19.

lainnya yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit bermasalah.[46] Peneliti juga menggunakan data sekunder yang juga merupakan alat pendukung untuk melakukan penelitian skripsi ini.[47]

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu bank yang ada di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yaitu Bank Permata Lippo Cikarang yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang relevan bagi penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dalam rangka menentukan data yang dipakai dari sekian banyak data yang didapatkan.[48] Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.[49] Penulis akan melakukan sejumlah kegiatan guna mengolah data mentah dari lapangan menjadi data hasil penelitian dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis data-data yang diperoleh.

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis, dimana bentuk analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Data sekunder

---

[46] Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum*, Medan: PT. Sofmedia, 2015, hlm. 144.
[47] Bambang Waluyo, *op. cit.*, hlm. 50.
[48] Sulaiman Tripa, *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*, Aceh: Bandar Publishing, 2019, hlm. 171.
[49] Bambang Waluyo, *op. cit.*, hlm. 74.

yang akan digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[50]

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau dalam pertanyaan penulis yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.[51]

---

[50] Zainuddin, *Metode Penelitian hukum, Cetakan Kelima*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 107.

[51] Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 93.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana

Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Beni Ahmad Soebani, 2008, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV. Pustaka Setia

Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset

Bramantyo Djohanputro, 2004, *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai Strategi Keunggulan Bersaing*, Jakarta: Penerbit PPM

Danang Sunyoto, 2015, *Teori Perilaku Keorganisasian*, Yogyakarta: CAPS

Donni Juni Priansa, 2017, *Manajemen Sekretaris dan Perkantoran*, Bandung: CV. Pustaka Setia

Djoni S. Gazali dan Rahmadi Usman, 2010, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika

Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka

Ediwarman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Medan: PT. Sofmedia

Francis Tantri, 2008, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo

Gatot Supramono, 1997, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Suatu Tinjauan Yuridis, Bandung: Djambatan

Hassel Nogi S. Tangkilisan, 2005, *Manajemen Publik*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Hermansyah, SH.M.Hum, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri

Ikatan Bankir Indonesia, 2015, *Manajemen Risiko 2*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Kadar Nurjaman, *2014, Manajemen Personalia*, Bandung: CV. Pustaka Setia

Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 16 ed*, Jakarta: Rajawali Pers

M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju

Malayu Hasibuan, 2008, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: PT.Bumi Aksara

Mukti Fajar, 1999, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya

Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Nurul Qamar, dkk, 2017, Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Permadi Gandapradja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana

R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa

R. Tcipto Adinugrogo, 1994, *Perbankan Masalah Perkreditan Penghayatan, Analisis dan Penuntun*, Jakarta: Pradnya Paramita

Rahman Amin, 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish

Rimsky K, 2005, *Judisseno, Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Siswanto Sutojo, 2000, *Strategi Manajemen Bank Umum, Konsep, Teknis, dan*

Kasus, Jakarta: Danar Mulia Pustaka

Sonny Suntani Setiana, 2018, *Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: CV. Pustaka Setia

Subekti, 2002, Hukum Perjanjian Indonesia, Jakarta: Intermasa.

Sulad Sri Hardanto, 2006, *Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Sofian, 1994, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

Subekti dan Veronika Nugraheni Sri Lestari, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen RumahTapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing

Sulaiman Tripa, 2019, *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*, Aceh: Bandar Publishing

T. Hani Handoko, 2000, *Organisasi Perusahaan Teori, Struktur, dan Perilaku*, Yogyakarta: BPFE, Cetakan ke 2

Thomas Suyatno, 2007, *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian hukum, Cetakan Kelima*, Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL ILMIAH

Deasy Dwihandayani, “Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPL”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol. 22, No. 3, Maret 2017.

Diah Handayani, dkk. 2020. “Penyakit Virus Corona 2019”. *Jurnal Respirologi Indonesia*. Vol. 40, No. 3

Luh Lita Darmayani, 2017, "Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit Cepat Untuk Upacara Ngaben Di LPD SUMBERKIMA", e-Jurnal Akuntansi, Vol.8, No.2

Ngakan Putu Surya Negara, 2013, "Perlindungan Nasabah Perbankan Melalui Otoritas Jasa Keuangan," Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 01, No.11

Novrilanimisy Tan Kamello, dkk., 2014, "Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai", *USU Law Journal*, Vol.2. No. 3

Suwari Akhmaddian, 2016, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)", *Jurnal Unifikasi*, Vol. 3, No. 1, Januari 2016.

Tondhi Ramadhan**,** 2018**,** "Evektifitas Program BPNT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru", JOM FISIP, Vol.5, Edisi II Juli-Desember 2018

INTERNET

Fathurrohman, "Restrukturisasi Kredit Belum Optimal", https://fin.co.id/2020/05/20/ restrukturisasi-kredit-belum-optimal/ , diakses pada tanggal 24 September 2021

Muhammad Fadhali Yusuf, "Mekanisme Restrukturisasi Kredit Bagi Debitur di Tengah Pandemi *COVID-19*", https://smartlegal.id/galeri-hukum/pandemi covid-19/2020/04/22/mekanisme-restrukturisasi-kredit-bagi-debitur-di tengah-pandemi-covid-19, diakses pada 23 Agustus 2021.

Muhammad Philosophian, "Restrukturisasi Utang Sebagaimana Aturan POJK 11/2020", https://www.legalku.com/restrukturisasi-utang-sebagaimana aturan-pojk-11-2020/#, diakses pada 24 Agustus 2021

Permata Bank, "Pengumuman Keringanan Kredit", https://www.permatabank.com/id/article/pengumuman-keringanan-kredit, diakses pada 24 Agustus 2021

Profil, "Profil Korporasi", Bank Permata. https://www.permatabank.com/id/tentang-kami/profil-korporasi, pada tanggal 24 Maret 2021. Pukul 15.48 WIB

Riski Permana Abadi, "Kredit Macet: Ilustrasi dan Efek Negatifnya", Cermati.https://www.cermati.com/artikel/kredit-bermasalah-pengertian ilustrasi-danefek-negatifnya, pada tanggal 15 Maret 2021. Pukul 15.36 WIB

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "OJK Perpanjang Relaksi Restrukturisasi Kredit", https://setkab.go.id/ojk-perpanjang-relaksasi-restrukturisasi-kredit hingga-maret-2023/, diakses pada 24 Agustus 2021

WHO, "pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus", https://www.who.int/indonesia /news/novel-coronavirus/qa-for-public, diakses pada tanggal 15 Maret 2021, pukul 17.21 WIB.

Zudan Arif Fakrulloh, "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", Jurisprudence, Vol. 2 No. 1, Maret 2005, hlm. 22. Didownload https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/1034/2.%20 UDAN.pdf?sequence=1 &isAllowed=y, pada 14 Maret 2021. Pukul 20.53 WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Otoritas Jasa Keuangan, ***Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019***, POJK No. 11 Tahun 2020, LN No. 76 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6480

Otoritas Jasa Keuangan, ***Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum***, POJK No. 40 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 19992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *COVID-19* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)

SUMBER LAINNYA

Hasil wawancara, Astrida Arjunani Sihotang (*Relationship Manager*), pada hari Rabu, 15 September 2021 melalui WhatsApp.